



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon :

SUSANA MANUTILAA , Agama Protestan, beralamat di Jalan Cendrawasih, RT 002/ RW 005, kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, kab. Kep.

Aruuntuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 12/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 12/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 12 Oktober 2020, dibawah Register Nomor : 12/Pdt.P/2020/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSANA MANUTILAA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Agama : PROTESTAN
Alamat : JL. CENDRAWASIH, RT 002/ RW 005, kel. Siwalima,
Kec. PP. Aru, kab. Kep. Aru

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian dari anak:

Nama : MESAK GEORGE WALUN

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : PROTESTAN
Alamat : JIL. CENDRAWASIH RT 002/ RW 005, kel. Siwalima, Kec.
PP. Aru, kab. Kep. Aru

Adapun alasan-alasan perwalian tersebut didasarkan sebagai berikut

1. Bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bernama

Nama : KRISTOFAL WALUN
Pekerjaan : PETANI
Alamat : DESA LELINGLUAN KEC TANIMBAR UTARA KAB KEP
TANIMBAR

2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan orang tua anak tersebut adalah adik ipar karena pemohon dengan ayah anak tersebut adalah saudara sekandung
3. Bahwa tujuan dari pemohon perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengikuti tes penerimaan calon anggota TNI;
4. Bahwa orang tua dari anak MESAK GEORGE WALUN berdomisili di kampung halaman Desa Lelingluan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar bapak ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberi penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak MESAK GEORGE WALUN jenis kelamin laki-laki lahir di Lelengluan pada tanggal 25 Mei 2000 anak dari suami KRISTOFOL WALUN dan istri RAHEL MASELA sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

Halaman 2 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari asli yang sudah diberi materai : Kartu Identitas berupa KTP atas nama Susana Munutilaa (Bukti P-1);
2. Fotocopy dari asli yang sudah diberi materai : Kutipan Akta Perkawinan nomor 472.2/CS/57/2015K atas nama Kristofol Walun dan Rahel Masela (Bukti P-2)
3. Fotocopy dari asli yang sudah diberi materai : Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mesak George Walun Nomor : 474.1/72/2012 tertanggal 27 Februari 2012 (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari asli yang sudah diberi materai : Kartu Identitas berupa KTP atas nama Rahel Masela (Bukti P-4);
5. Fotocopy dari asli yang sudah diberi materai : Kartu Identitas berupa KTP atas nama Mesak George Walun (Bukti P-5)
6. Fotocopy dari fotocopy yang sudah diberi materai : Kartu Keluarga nomor : 8107011805130002 atas nama Kepala Keluarga Susana Manutilaa, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 18 September 2019 (Bukti P-6);
7. FotoCopy dari asli yang sudah diberi materai : Kartu Keluarga nomor : 8103052107090400 atas nama Kepala Keluarga Kristofol Walun, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 18 Januari 2019 (Bukti P-7);
8. FotoCopy dari asli yang sudah diberi materai : Kutipan Akta Nikah Gereja Protestan Maluku nomor : 05/3/2000 atas nama Kristofol Walun dan Rahel Masela tertanggal 8 Maret 2000 (Bukti P-8);
9. Fotocopy dari asli yang sudah diberi materai : Kartu Identitas berupa KTP atas nama Kristofol Walun (Bukti P-9);
10. Asli Surat Pernyataan Perwalian dari Ayah Kandung Mesak George Walun yang bernama Krsitofol Walun kepada Susana Manutilaa (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HOLINA BERTHA WALUN, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Negeri guna kepentingan anak yang bernama Mesak George Walun untuk mengikuti tes masuk TNI;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan orang tua kandung Mesak George Walun saudara kandung ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Mesak George Walun adalah adik ipar;
- Bahwa selama ini Mesak George Walun tinggal Bersama Pemohon di kepulauan Aru, Dobo sudah hamper 4 tahun karena melanjutkan sekolah;
- Bahwa orang Tua kandung Mesak George Walun bernama Kristofol Walun dan Rahel Masela;
- Bahwa Orang Tua Mesak George Walun berprofesi sebagai petani di Pulau Tanibar;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon anak yang bernama Mesak George Walun berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dalam mengasuh Mesak George Walun;
- Bahwa selama pandemic COVID 19 Orang Tua Mesak George Walun tidak dapat menemui anaknya, tetapi tetap komunikasi lewat telephone;
- Bahwa orang tua Mesak George walun menyerahkan hak asuh perwalian kepada Susana Manutilla karena merupakan saudara terdekat di Dobo kepulauan Aru untuk kepentingan pendaftaran anggota TNI Mesak George Walun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. MARTHENCI WALUN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon ;

Halaman 4 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Negeri guna kepentingan anak yang bernama Mesak George Walun untuk mengikuti tes masuk TNI;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan orang tua kandung Mesak George Walun saudara kandung ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang bernama Mesak George Walun adalah adik ipar;
- Bahwa Pemoho tinggal di jalan Cendrawasih Dobo;
- Bahwa selama ini Mesak George Walun tinggal Bersama Pemohon di kepulauan Aru, Dobo sudah hamper 4 tahun karena melanjutkan sekolah di Dobo;
- Bahwa orang Tua kandung Mesak George Walun bernama Kristofol Walun dan Rahel Masela;
- Bahwa Orang Tua Mesak George Walun berprofesi sebagai petani di Pulau Tanibar;
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon anak yang bernama Mesak George Walun berkelakuan baik;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dalam mengasuh Mesak George Walun;
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua asuh Mesak Geoge Walun selama tinggal Bersama pemohon di Dobo Kepulauan Aru;
- Bahwa selama pandemic COVID 19 Orang Tua Mesak George Walun tidak dapat menemui anaknya, tetapi tetap komunikasi lewat telephone;
- Bahwa orang tua Mesak George walun menyerahkan hak asuh perwalian kepada Susana Manutilla karena merupakan saudara terdekat di Dobo kepulauan Aru untuk kepentingan pendaftaran anggota TNI Mesak George Walun;
- Bahwa Mesak George Walun masih berada di Ambon guna persiapan tes anggota TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 5 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menetapkan MESAK GEORGE WALUN jenis kelamin laki-laki lahir di Lelengluan pada tanggal 25 Mei 2000 anak dari suami KRISTOFOL WALUN dan istri RAHEL MASELA sebagai persyaratan mengikuti tes penerimaan calon anggota TNI ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah janji, yaitu saksi **HOLINA BERTHA WALUN** dan saksi **MARTHENCI WALUN** yang keterangannya sudah didengar dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-10 dikuatkan oleh dua orang saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Mesak George Walun sudah tinggal bersama Pemohon di jalan Cendrawasih, Kecamatan Pulau - Pulau Aru lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar, orang tua kandung Mesak George Walun bernama Kristofol Walun dan Rahel Masela;
- Bahwa benar, Pemohon dan Ayah kandung Mesak George Walun merupakan saudara kandung;
- Bahwa benar, Pemohon dan Mesak George Walun memiliki hubungan keluarga sebagai adik ipar;
- Bahwa Orang Tua kandung Mesak George Walun yang bernama Kristofol Walun dan Rahel Masela tinggal di Pulau Tanimbar berprofesi sebagai petani ;
- Bahwa benar, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari Mesak George Walun untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI

Halaman 6 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat tersebut dikarenakan selama COVID -19 orang tua kandung berada di pulau Tanimbar dan Mesak George Walun berada di Dobo Kepulauan Aru sehingga tidak bisa mengurus segala administrasi Mesak George Walun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum petitum permohonan Pemohon untuk ditetapkan wali menurut undang – undang dari anak lakim laki yang bernama Mesak George Walun lahir di di Lelingluan pada tanggal 25 Mei 2000;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8107012106740001 diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aru, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Dobo mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3, P-7 dan P-8 yaitu Kutipan Akte Perkawinan, Akte kelahiran, Kartu Keluarga, dan Akte Nikah Gereja diketahui bahwa anak yang bernama Mesak George Walun merupakan anak kandung dari psangan suami istri yang sah bernama Kristofol Walun dan Rahel Masela;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P -10 yaitu Surat pernyataan menjalankan kekuasaan asuh untuk anak yang bernama Mesak George Walun kepada saudara kandung atau kelaurga terdekat orang tua anak tersebut yang bernama Susana Manutilaa untuk menjadi wali guna kepentingan pendaftaran administrasi seleksi Calon Tentara Nasional Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk mendaftar/mengikuti ujian masuk Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat harus ada Penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri, maka karena orang tua dari MESAK GEORGE WALUN berada di Pulau Tanimbar Maluku Tenggara Barat dikarenakan masa pandemic COVID -19 ini tidak bisa berpergian kemana mana dan tidak bisa melaksanakan tanggungjawab dan kewajibannya maka meminta kepada saudara terdekat yaitu Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandung guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran masuk Calon Tentara Nasional Indonesia tersebut yang diikuti oleh MESAK GEORGE WALUN, maka berdasarkan keterangan saksi – saksi,

Halaman 7 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersedia untuk menjadi Wali dari MESAK GEORGE WALUN untuk persyaratan administrasi seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang menyatakan hubungan Pemohon dengan MESAK GEORGE WALUN adalah hubungan keluarga dan selama ini telah terjalin baik dan para saksi juga menilai bahwa Pemohon berpikiran sehat, berkelakuan baik, jujur, serta dapat dipercaya, serta sehat jasmani dan rohani serta mempunyai pekerjaan yang memadai yaitu Wiraswasta;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan baik jujur serta ndapat dipercaya, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai pekerjaan yang memadai maka dengan mengacu pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dipandang dan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut dimana dengan ditunjuknya pemohon yaitu Susana Manutilaa yang merupakan keluarga terdekat dari MESAK GEORGE WALUN yang sudah dewasa, berpikiran sehat, berkelakuan baik, jujur, serta dapat dipercaya, serta sehat jasmani dan rohani sehingga Pemohon diberikan kepercayaan untuk menjadi wali dari MESAK GEORGE WALUN;

Menimbang, bahwa Pemohon dapat diangkat dan dapat berbuat adil, serta dapat dipercaya untuk diangkat menjadi Wali dari MESAK GEORGE WALUN untuk persyaratan kelengkapan administrasi seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa karena Pemohon diangkat menjadi wali atas diri anak yang bernama MESAK GEORGE WALUN jenis kelamin laki-laki lahir di Lelengluan pada tanggal 25 Mei 2000 anak dari pasangan suami istri yang sah bernama KRISTOFOL WALUN dan RAHEL MASELA, maka kepada Pemohon diberikan hak – hak sepenuhnya sebagai seorang wali untuk mengurus segala kepentingan atau keperluan MESAK GEORGE WALUN yang berhubungan dengan penandatangan dokumen dokumen persyaratan administrasi atau segala sesuatu yang berkaitan tentang kepentingan MESAK GEORGE WALUN untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah di dengar keterangan saksi yang bernama HOLINA BERTHA WALUN dan saksi MARTHENCI WALUN yang menerangkan Orang Tua kandung Mesak George Walun yang

Halaman 8 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Kristofol Walun dan Rahel Masela berada di Pulau Tanibar Maluku Tenggara Barat dikarenakan pandemic COVID – 19 yang menyebabkan adanya keterbatasan untuk bepergian keluar daerah sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua kandung dan sudah adanya surat pernyataan perwalian hak asuh, maka guna keberlangsungan hidup anak ,permohonan penunjukan pemohon sebagai wali dari anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan, Pemohon yang merupakan keluarga terdekat ikut merawat dan mengasuh adik ipar pemohon seperti anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pasal 3 ayat 1 berbunyi “ *Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau oleh suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a) *Keluarga anak*
- b) *Saudara*
- c) *Orang lain, atau*
- d) *Badan Hukum*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, Bab III, angka 16 b disebutkan “ Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa undang undang tersebut pula menentukan kedudukan seorang wali diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berfikir sehat, berkelakuan baik, dan cakap hukum dalam hal ini dapat mempetanggungjawabkan segala perbuatan bagi kepentingan anak wali tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan pemohon yang memohon agar menetapkan pemohon sebagai wali atas nama MESAK GEORGE WALUN khusus untuk keperluan menandatangani surat – surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta–fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukan Wali serta aturan lain yang bersangkutan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka menurut Pengadilan Pemohon sudah dapat membuktikan dalil–dalil permohonannya ;

Halaman 10 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah fakta juga bahwa Permohonan Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketertiban umum serta Norma-norma yang berlaku di masyarakat Kepulauan Aru, sehingga dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak MESAK GEORGE WALUN jenis kelamin laki-laki lahir di Lelengluan pada tanggal 25 Mei 2000 anak dari suami KRISTOFOL WALUN dan istri RAHEL MASELA sebagai syarat untuk mengikuti tes anggota TNI;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Herdian Eka Putravianito, SH, Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Movita Manuputty,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Movita Manuputty,S.H

Herdian Eka Putravianito,SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------|---|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 136.000,00-(seratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Pemohon atas
permintaannya pada hari ini Senin 26 Oktober 2020

PANITERA PN DOBO

Lorens Feninlambir, S.H.

Rincian Salinan:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000 |
| 2. Leges | : Rp. 10.000 |
| 3. <u>Salinan Penetapan</u> | : Rp. 4.000 |
| Jumlah | : Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) |